



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 02/PW.01/6207/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah Di Lingkungan KPU;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 02/PW.01/6207/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan

KPU Kabupaten Seruyan;

2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Seruyan;
3. Melakukan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Seruyan;
4. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi setiap 1 (satu) semester kepada Sekretaris Jenderal KPU RI cq. Inspektur Utama.

- KETIGA : Pejabat/Personil Satuan Tugas UPG di Lingkungan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 6 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN,
ttd.
AGUS SUKRON MA'MUN

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 02/PW.01/6207/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN

PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	AGUS SUKRON MA'MUN	Ketua/Anggota Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Pengarah
2.	BUCHARI MUSLIM	Anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah
3.	SUDARMONO	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
4.	MUHAMMD ABDIANNOR	Anggota Divisi Teknis dan Penyelenggara	Pengarah
5.	KARYADI	Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah
6.	NENENG YULIA	Sekretaris	Ketua
7.	ORLANDO	Kasubbag Hukum	Sekretaris
8.	AKHMAD RAMDANI	Plh. Kasubbag Program dan Data	Anggota
9.	HAIRUNI	Plh. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	TULUS	Plh. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 6 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN,
ttd.
AGUS SUKRON MA'MUN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 02/PW.01/6207/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN

URAIAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG; b. Mengarahkan penyelenggaraan UPG agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan UPG.
2.	KETUA	a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG; b. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Seruyan; dan c. Memantau terlaksananya UPG di lingkungan KPU Kabupaten Seruyan.
3.	SEKRETARIS	a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan UPG di lingkungan KPU Kabupaten Seruyan; b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan UPG sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; c. Melakukan koordinasi dengan setiap Satgas penyelenggaraan UPG di lingkungan KPU Kabupaten Seruyan; d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan UPG pada tim kerja; dan e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan UPG kepada Ketua dan Pengarah.

4.	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan kegiatan UPG; b. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi; c. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; dan d. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.
----	---------	--

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 6 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN,
ttd.
AGUS SUKRON MA'MUN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN

Kepala Sub Bagian Hukum

